



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-3/PK/PK.4/2021 11 Januari 2021
Sifat : Segera
Lampiran : Empat Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 973/4844/Keuda Tanggal 24 November 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/4844/Keuda Tanggal 24 November 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat tersebut menyampaikan 3 (tiga) berkas raperda yang berasal dari Pemda Kabupaten Tabanan.
2. Kami telah melakukan telaah terhadap 3 (tiga) raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Raperda Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - b. 2 (dua) raperda terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih memerlukan penyempurnaan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Raperda Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor masih memerlukan penyempurnaan yaitu terdapat tarif yang bukan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan tidak sesuai dengan peraturan sektoral terkait.
 - 2) Raperda Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir masih memerlukan penyempurnaan yaitu pada Ayat (3) Pasal 5 lebih tepatnya digunakan untuk parkir cuma-cuma, sehingga ayat (3) perlu disempurnakan. Untuk penyelenggaraan parkir cuma-cuma, Pemda dapat menetapkan dasar pengenaan parkir berdasarkan harga pasar sewa parkir di wilayah daerah dan ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah.
3. Hasil penelaahan terhadap 3 (tiga) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Tabanan untuk penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan rumusan pasal pada raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

KP.:PK.4/PK.42/2020



**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Tabanan	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai
2	Kab. Tabanan	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir	-	√	Selesai
3	Kab. Tabanan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	√	Selesai

